




PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Dinas Perhubungan), tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Honorer (Guru TK), tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 422/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 04 September 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/15/III/2006 tanggal 10 Maret 2006);

Hal. 1 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun 6 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun 9 bulan;
3. Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah ekonomi sebab Termohon selalu minta/menuntut lebih di luar kemampuan Pemohon sedangkan saat itu Pemohon masih berstatus tenaga honor;
 - b. Bila terjadi cekcok, Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon seperti bungul, seperti binatang, dan kata-kata kasar lain yang sangat menyakitkan hati Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon dan selalu ingin menang sendiri tidak bisa diajak bermusyawarah;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 8 Desember 2007, terjadi lagi cekcok antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah rencana tasmiyah/aiqiah anak, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Termohon di tempat siapa dilaksanakan hingga pada akhirnya rencana tersebut batal dan kemudian berujung pada diajukannya perceraian oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara: 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh tanggal 13 Agustus 2009, akan tetapi perkara tersebut kemudian gugur dikarenakan Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak;
5. Bahwa sejak diajukannya perkara perceraian tanggal 13 Agustus 2009 , hingga kemudian perkara tersebut gugur baik Pemohon maupun Termohon tetap hidup terpisah tidak berkumpul dalam satu rumah dan tidak rukun sebagaimana mestinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi hingga sekarang sudah 5 tahun 11 bulan;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan akan tetapi gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Hakim Mediator (Drs. H. Fathurrahman Ghozalie, LC.M.H.) untuk melakukan proses mediasi dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan tertanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon secara tegas menyatakan dalil/ alasan yang dipergunakan Pemohon pada perkara ini merupakan alasan ulangan dari perkara yang sama antara Pemohon dengan Termohon yang dalam pokok perkaranya alasan –alasan Pemohon tersebut sudah terjawab dan diputus perkaranya lewat Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0299/Pdt.G/2009/PA.Plh tanggal 12 Mei 2010 sebagaimana bukti terlampir yang dijadikan Termohon sebagai bukti surat (T.3);
2. Bahwa alasan Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya tanggal 04 September 2013 point 4 baris terakhir berbunyi” akan tetapi perkara tersebut kemudian gugur dikarenakan Pemohon tidak melaksanakan ikrar”. Alasan tersebut dalih (bukan dalil), asal-asalan dan tidak serius dan Termohon menilai ada kecenderungan akan terulang lagi setelah diputuskan karena Termohon belum melihat adanya ijin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengakuan Pemohon permohonannya yang tersebut pada point 7 menyebutkan antara Pemohon dengan Termohon tidak kumpul lagi hingga sekarang sudah 5 tahun 11 bulan (71 bulan), dan pernyataan itu Termohon garisbawahi bahwa selama itulah Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, melarikan diri dari tanggung jawab, membiarkan Termohon sebagai istri bersama anak yang masih bayi tanpa diberi nafkah oleh Pemohon dan sangat mengejutkan bagi Termohon adalah adanya kiriman surat keterangan perceraian yang bermeterai Rp.3.000, sebagaimana terlampir yang dijadikan Termohon sebagai bukti surat (T.2);
4. Bahwa perkara ini masih berproses sehingga Termohon tidak mengomentari materi permohonan Pemohon tersebut point 9 karena menyangkut kewenangan Majelis atau merupakan kewajiban Panitera Pengadilan apabila perkara sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa karena perlakuan Pemohon kepada Termohon beserta anak Pemohon sebagai tersebut point 3 di atas dan kehendak perceraian berasal dari Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik /rekonvensi ini.
2. Bahwa, Penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi.
 - b. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/menggantikan biaya nafkah, kiswah dan baitah terhutang kepada Penggugat rekonvensi selama 5 tahun 11 bulan (71) @ Rp.350.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang/barang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah 3 bulan @ Rp.350.000 sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/menggantikan nafkah/biaya pemeliharaan anak terhutang selama 71 bulan @ Rp.150.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk merealisasikan pernyataannya (P.1) dengan menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonsensi dan 1/3 untuk anak melalui Penggugat rekonsensi sebagai ibu yang memeliharanya.

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan Penggugat rekonsensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/menggantikan biaya nafkah, kiswah dan baitah terhutang kepada Penggugat rekonsensi selama 5 tahun 11 bulan (71) @ Rp.350.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang/barang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah 3 bulan @ Rp.350.000 sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/menggantikan nafkah/biaya pemeliharaan anak terhutang selama 71 bulan @ Rp.150.000,- perbulan sehingga berjumlah Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk merealisasikan pernyataannya (P.1) dengan menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang memeliharanya

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang digunakan Pemohon dalam perkara ini memang merupakan alasan ulangan perkara Nomor 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh yang diputus namun telah gugur kekuatan hukumnya karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar disebabkan Pemohon tidak sanggup melaksanakan putusan Pengadilan tentang tuntutan balik Termohon yang di luar kemampuan Pemohon sebagai PNS golongan II.
2. Bahwa tentang ijin Perceraian dari Bupati Tanah Laut telah Pemohon peroleh dan akan Pemohon ajukan pada tahap pembuktian;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada poin 3 tidak benar karena Pemohon pergi dari rumah bersama karena diusir bukan meninggalkan tanggung jawab dan Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak Pemohon karena selalu dihalangi oleh pihak keluarga Termohon sedangkan Termohon hanya berdiam diri saja bahkan Pemohon diminta untuk mengirimkan surat talak kepada Termohon walaupun Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon melalui telpon namun Termohon mengabaikannya;
4. Bahwa tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon menelantarkan anak adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon sebagai bapak telah berusaha memberikan nafkah untuk anak akan tetapi Termohon menolaknya dengan alasan Termohon sanggup.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam konvensi.

Hal. 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonvensi.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:
 - a. Mengenai hak asuh anak, Pemohon tidak menanggapi;
 - b. Mengenai nafkah anak yang terhutang, Tergugat rekonvensi tidak bisa mengabulkan karena selama ini sebagai seorang bapak Tergugat rekonvensi telah berusaha memenuhinya akan tetapi Penggugat rekonvensi menolaknya;
 - c. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi Rp50.000,- x100 hari sejumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Mengenai nafkah lampau Penggugat rekonvensi maka Tergugat rekonvensi menyatakan tidak bisa mengabulkannya karena telah memberikan mut'ah;
 - e. Mengenai mut'ah, tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon mencukupkan tanggapan mengenai pokok perkara dengan jawaban terdahulu ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa yang menghendaki perceraian adalah Pemohon, maka Termohon menyampaikan gugatan balik kepada Pemohon;
2. Bahwa kesanggupan/kesediaan Pemohon memberikan mut'ah, nafkah iddah untuk Termohon itu terlampir dalam pembuktian tertulis dari Termohon:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat pernyataan Pemohon yang diketahui Kepala Dinas Perhubungan & Informatika Kabupaten Tanah Laut yang isinya menyatakan kesediaan menyerahkan 1/3 gaji untuk Termohon dan 1/3 gaji untuk anak Pemohon dan Termohon terlampir dalam pembuktian tertulis dari Termohon;

Bahwa berdasar apa yang telah dikemukakan di atas tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi memohon agar Ketua Majelis dapat memutus sebagai berikut:

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang/barang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang memeliharanya terhitung tanggal perkara diputuskan.

Bahwa, terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mencukupkan tanggapan mengenai gugatan rekonvensi dengan replik konvensi /jawaban rekonvensi terdahulu ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/15/III/2006 Tanggal 10 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);

Hal. 9 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon Nomor: 6.301031811830005 tanggal 16 Pebruari 2013 (P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Ijin Perceraian Nomor:474.4/014-MPDPP/BKD tanggal 31 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Tanah Laut (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 tahun
- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu Termohon mersa tidak cukup atas nafkah dari Pemohon karena pada saat itu Pemohon hanya sebagai tenaga honor saja namun sekarang sebagai PNS di Dinas Per **KABUPATEN TANAH LAUT** golongan II dengan pendapatan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan.;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2007 karena masalah pelaksanaan tasmiyah anak Pemohon dengan Termohon, yaitu saksi menghendaki tasmiyah dilaksanakan di rumah saksi untuk membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon namun Termohon malah meremehkannya dan menghendaki tetap dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;

- Bahwa akibat perkecokan itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang karena Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon sering mengajak rukun kepada Termohon namun Termohon menolaknya bahkan pihak keluarga Termohon meminta untuk segera menceraikan Termohon kemudian Pemohon membuat surat pernyataan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama namun dinyatakan gugur karena Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon;
- Bahwa setelah putusan itu gugur sampai sekarang selama lebih dari 3 tahun antara Pemohon masih berpisah dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik- baik saja namun biayanya ditanggung oleh Termohon sendiri meskipun Pemohon pernah mengirimkan nafkah untuk anak akan tetapi ditolak oleh Termohon ;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 tahun

Hal. 11 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu ekonomi yang kurang karena pada saat itu Pemohon hanya bekerja sebagai tenaga honor saja namun sekarang sebagai PNS di Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** golongan II;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2007 karena masalah pelaksanaan tasmiyah anak Pemohon dengan Termohon, yaitu saksi menghendaki tasmiyah dilaksanakan di rumah saksi untuk membantu Pemohon dan Termohon namun Termohon malah meremehkannya dan menghendaki tetap dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa akibat percekcoan itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon sering mengajak rukun kepada Termohon namun Termohon menolaknya bahkan pihak keluarga Termohon meminta untuk segera menceraikan Termohon kemudian Pemohon membuat surat pernyataan menceraikan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama namun dinyatakan gugur karena Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon;
- Bahwa setelah putusan itu gugur sampai sekarang selama lebih dari 3 tahun antara Pemohon masih berpisah dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama dalam asuhan Termohon tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak pernah mengalami penderitaan lahir bathin namun biayanya ditanggung oleh Termohon sendiri meskipun Pemohon pernah mengirimkan nafkah untuk anak akan tetapi ditolak oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan 1(satu) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:0299/Pdt.G/2009/PA.Plh tanggal 12 Mei 2010(T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Perceraian (talak) yang ditandatangani Pemohon di atas meterai tertanggal 28 Juni2008 dan diketahui Ketua RT 07a Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut (T.2);

B. Saksi

Saksi Termohon bernama **SAKSI I T**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumahtangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 tahun
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis saja namun ketika Termohon hamil sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2007 karena tidak adanya kesepakatan tentang pelaksanaan tasmiyah anak Pemohon dengan Termohon dan akhirnya tidak dilaksanakan;
- Bahwa akibat percekcoakan itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang karena Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Hal. 13 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga Pemohon tidak pernah mengusahakan rukun Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama namun dinyatakan gugur akan tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah putusan itu gugur sampai sekarang selama lebih dari 3 tahun antara Pemohon masih berpisah dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik- baik saja;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon yang menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengenai alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah disetujui oleh Termohon;
- b. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi Rp50.000,- x100 hari sejumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Mengenai mut'ah, Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Mengenai realisasi janji Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak bisa mengabulkannya karena status gaji Tergugat rekonvensi sekarang bujangan tanpa tanggungan istri dan kalau majelis hakim berpendapat lain, Tergugat rekonvensi bersedia memberikannya sesuai batas kemampuan Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai apa yang Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sampaikan pada sidang-sidang terdahulu sepanjang masih berhubungan dan ada relevansinya menjadi satu kesatuan dalam kesimpulan akhir;
2. Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan dalam amar putusan sebagai berikut;
 - a. Menetapkan Pemeliharaan/hak asuh anak bernama **ANAK** kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
 - b. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang penyerahan nilai huruf b dan c secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
 - d. Menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi menyerahkan:
 - 1/3 gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak bernama **ANAK** melalui Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang memeliharanya;
 - e. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Hal. 15 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator (Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H), namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi hanya dilaksanakan sekali karena Pemohon maupun Termohon tidak mau lagi dimediasi di luar persidangan oleh karena itu Majelis menilai Mediator telah melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh dan Majelis tidak perlu lagi memerintahkan Mediator untuk melaksanakan mediasi lanjutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.1) yang diajukan Pemohon yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Termohon ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2007 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007 hingga pada tahun 2009 Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak Nomor 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh dan diputuskan tanggal 12 Mei 2010 namun perkara tersebut gugur kekuatan hukumnya karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak dan sejak putusan itu gugur antara Pemohon dengan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga kini selama lebih dari 3 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas, di samping mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang permintaan penetapan hak asuh anak kepada Termohon, pembayaran nafkah, kiswah dan baitah madhiyah Termohon dan nafkah madhiyah anak, mut'ah, nafkah iddah dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk Termohon dan 1/3 gaji untuk anak sesuai dengan perjanjian yang dibuat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sepanjang yang mengenai gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca gugurnya perkara Nomor 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena hanya alasan ulangan dan telah dijawab oleh Termohon dan telah diputus namun digugurkan karena ikrar tidak dilaksanakan akan tetapi sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi

Hal. 17 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopi akta nikah Nomor: 145/15/III/2006 (P.1), berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon (P2), Surat Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Ijin Perceraian (P.3) dan Fotocopi Slip/Daftar pembayaran Gaji bulan Desember 2013An. Pemohon (P.4) dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasca putusan itu gugur sampai sekarang selama lebih dari 3 tahun antara Pemohon masih berpisah dan tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P21 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Ijin Perceraian kepada Pemohon yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian dengan demikian terbukti bahwa Pemohon Konvensi sebagai pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil telah memenuhi administrasi perceraian yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotocopy Slip/Daftar pembayaran Gaji bulan Desember 2013An. Pemohon yang diketahui dan ditandatangani Kasubag. Tata Usaha UPT PKB Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon mempunyai gaji sebesar Rp. 2.091.500,- (dua juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HIR jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalilnya hanya mengajukan 1 orang saksi bernama **SAKSI I** T sehingga kesaksian 1 orang tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian (ullus testis nullus testis), maka alat bukti 1 saksi tersebut tidak mempunyai nilai oleh karena itu Majelis mengenyampingkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan dikaruniai anak 1 orang bernama **ANAK**;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sering terjadi cekcok disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2009 Nomor 0299/

Hal. 19 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2009/PA.Plh namun perkara tersebut digugurkan karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak;

- Bahwa pasca digugurkan perkara tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah rukun dan berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 3 tahun;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya.

- Bahwa anak yang bernama **ANAK** selama dalam asuhan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan keadaan ekonomi yang kurang sehingga terbitlah putusan Nomor 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh namun gugur karena Pemohon tidak melaksanakan ikrar disebabkan tidak dapat memenuhi amar putusan;

Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa pasca gugurnya putusan Nomor 0299/Pdt.G/2009/PA.Plh tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap tidak pernah rukun dan berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 3 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K1AG11995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan

Hal. 21 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Haltersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri justru sebaliknya atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang/barang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonsensi dan 1/3 untuk anak melalui Penggugat rekonsensi sebagai ibu yang memeliharanya terhitung tanggal perkara diputuskan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan terhadap tuntutan hak pengasuhan anak, tidak memberikan tanggapan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Terhadap nafkah iddah Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak keberatan namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, adapun tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau Tergugat rekonsensi menolak karena kepergian Tergugat rekonsensi dari rumah kediaman bersama bukan karena menghindari tanggung jawab tetapi karena diusir Penggugat rekonsensi dan sejak kepergiannya, Tergugat rekonsensi berulang kali mengajak rukun akan tetapi ditolak oleh Penggugat rekonsensi bahkan diminta untuk menyerahkan surat talak oleh karena itu Tergugat rekonsensi merasa tidak berkewajiban memberikan nafkah selama berpisah kepada Penggugat rekonsensi, Dan Tergugat rekonsensi menolak terhadap tuntutan nafkah madhiyah anak karena Tergugat rekonsensi pernah mengirimkan nafkah untuk anak namun ditolak oleh Penggugat rekonsensi dengan alasan mampu saja membiayainya, sedangkan mengenai tuntutan mut'ah, Tergugat rekonsensi menyanggupinya namun Tergugat rekonsensi menolak terhadap tuntutan penyerahan 1/3 gaji untuk Penggugat rekonsensi dan 1/3 gaji untuk anak karena status gaji Tergugat rekonsensi hanya bujangan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sampai dengan tahap kesimpulan, maka Penggugat rekonsensi menyatakan kesimpulan sebagai berikut:

- Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada majelis hakim untuk mencantumkan dalam amar putusan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan Pemeliharaan/hak asuh anak bernama **ANAK** kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- b. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang penyerahan nilai huruf b dan c secara tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- d. Menghukum/mewajibkan Tergugat rekonsensi menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan 1/3 untuk anak bernama **ANAK** melalui Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sebagai ibu yang memeliharanya;

sedangkan Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi Rp50.000,- x 100 hari sejumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Mengenai mut'ah, Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mengenai realisasi janji Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan 1/3 gajinya untuk Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak bisa mengabulkannya karena status gaji Tergugat rekonsensi sekarang bujangan tanpa tanggungan istri dan kalau majelis hakim berpendapat lain, Tergugat rekonsensi bersedia memberikannya sesuai batas kemampuan Tergugat rekonsensi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah mengenyampingkan terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat rekonsensi dan nafkah madhiyah anak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang mut'ah dan nafkah iddah maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Pengugat rekonvensi dibantah oleh Tergugat rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pengugat rekonvensi telah menguatkan gugatan dengan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai dari Tergugat rekonvensi tentang pembagian Gaji Pemohon Tanggal – Juni 2013 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (PR.1) dan 1 orang saksi bernama **SAKSI I** T dalam kesaksian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai 1 orang anak yang bernama **ANAK** sekarang ini diasuh dan dipelihara Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pasca gugurnya putusan Nomor 0299/Pdt.G/2009 selama lebih dari 3 tahun karena Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi dengan anaknya dan selama berpisah tempat tinggal, biaya hidup Penggugat rekonvensi dan anaknya ditanggung oleh Penggugat rekonvensi;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik sehingga tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak pernah mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PR.1 adalah fotokopi Surat Pernyataan di atas meterai dari Tergugat rekonvensi tentang pembagian Gaji Pemohon Tanggal – Juni 2013, bukti tertulis tersebut dibuat dan tandatangani oleh Tergugat rekonvensi di atas meterai dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan;

Hal. 25 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi hanya mengajukan 1 orang saksi sehingga kesaksian 1 orang tidak memenuhi syarat formil suatu kesaksian (ullus testis nullus testis), maka alat bukti 1 saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena itu Majelis mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai 1 orang anak yang belum mumayyiz dan diasuh dan dipelihara rekonvensi oleh Penggugat rekonvensi dan selama terjadi pisah dengan Tergugat rekonvensi, biaya hidup Penggugat rekonvensi dan anaknya tersebut ditanggung oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis TR.1 dan 2 orang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi I mengetahui Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** golongan II;
- Saksi II menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi adalah PNS di Kantor Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** golongan II pendapatan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (TR.1) yang berupa fotocopi Slip/Daftar pembayaran Gaji bulan Desember 2013An. Pemohon yang diketahui dan ditandatangani Kasubag. Tata Usaha UPT PKB Dinas **KABUPATEN TANAH LAUT**, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, maka bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas bahwa selama terjadinya pisah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **ANAK** tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi, anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, Tergugat rekonvensi menyerahkan kepada Majelis dan berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyis, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kitab F'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولبالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلبالتمييز أم
لم تتزوج

“Dan yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi dalam petitum huruf d agar Menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi menyerahkan 1/3 gajinya kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak bernama **ANAK** melalui Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang memeliharanya (PR.1) adalah mengenai pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 tahun 1990 adalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, oleh karena itu materi /ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal dari peraturan tersebut bukan hukum materiil yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama melainkan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka yang wajib melaksanakan dan menegakkan

Hal. 27 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “ Biaya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ditanggung oleh ayahnya” dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam “ Bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun” oleh karena itu berdasarkan rasa keadilan, kebutuhan si anak dan kemampuan Tergugat rekonsensi (TR.1), Majelis Hakim membebaskan Tergugat rekonsensi untuk menanggung biaya pemeliharaan dan Pengasuhan anak bernama **ANAK** sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagai kompensasi tuntutan Penggugat rekonsensi tentang penyerahan 1/3 gaji untuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan anak bernama **ANAK** telah ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi, maka untuk pembayaran nafkah pemeliharaan anak diserahkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibu yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut’ah dan nafkah selama masa iddah telah disetujui Tergugat rekonsensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dan sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi tentang mut’ah dan nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap pemberian mut’ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

...وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, terhadap pemberian nafkah selama masa iddah ini sesuai ketentuan syar’I dalam Kitab Al Fiqhu ‘ala Madzhabil Arba’ah juz IV hal 576 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1 Rbg tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap **TERMOHON** Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

Hal. 29 dari 29 halaman



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak;
 - c. Biaya pemeliharaan dan Pengasuhan anak bernama **ANAK** sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak dijatuhkan putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi merealisasikan janjinya sesuai dengan PP No 10/1983 dan PP No.45/1990 untuk menyerahkan 1/3 gajinya kepada Penggugat rekonvensi dan 1/3 untuk anak bernama **ANAK** melalui Penggugat rekonvensi sebagai ibu yang memeliharanya melalui Bendaharawan gaji tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1435 Hijriah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi/Proses : | ; Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 311.000,00

Hal. 31 dari 29 halaman